



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor: 74/Pid.Sus/2016/PN.Bek

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TITUS Anak ARIANTO**;  
Tempat Lahir : Toho;  
Umur / Tgl. Lahir : 31 Tahun/18 September 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Bukit Batu SP.I Rt.014/Rw.007 Ds. Capkala  
Kec. Capkala Kab. Bengkayang Prov.Kalimantan  
Barat;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah atau Penetapan Penahanan, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 02 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang, sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa oleh Kejaksaan Negeri Bengkayang;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Baris Sidang;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengarkan tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum yang meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TITUS Anak ARIANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)' sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 67 ayat (1) atau pasal 74 ayat (1) UU RI No.04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana badan terhadap Terdakwa TITUS Anak ARIANTO, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin merek Mitsubishi;
  - 1 (satu) buah selang spiral warna biru;
  - 1 (satu) buah selang pengantar warna kuning;
  - 1 (satu) batang pipa paralon;
  - 1 (satu) buah pom warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Telah mendengar replik dan Duplik Penuntut Umum dan Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya masing-masing;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor:74/Pid.Sus/2016/PN.Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan

Surat Dakwaan selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TITUS anak ARIANTO bersama dengan sdr. AFUK (DPO) pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekitar pukul 11.30 WIB. di lokasi Pagong Dusun Goa Boma Desa Goa Boma Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang telah melakukan perbuatan, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa TITUS anak ARIANTO sebagai kepala rombongan mengawasi dan mengatur kegiatan penambangan emas yang dilakukan karyawan sdr. AFUK (DPO) yang lainnya yaitu sdr. Albar als. Sam, sdr. Rahimin als. Usu, sdr. Ade Yusuf als. Ade, sdr. Alexius Dopong, sdr. Pagito, sdr. Budi, sdr. Sius Alor, sdr. Uci, sdr. Salim, sdr. Udin, sdr. Suyono, sdr. Pardi, sdr. Tole, sdr. Rehang, sdr. Komar, sdr. Pras dan sdr. Turimin, tiba-tiba tanah diatas lobang penambangan emas longsor dan terisi air dikarenakan air dibawah galian jebol dan menimpa para pekerja sehingga mengakibatkan sdr. UNYLIUS meninggal dunia, dan tidak berapa lama kemudian saksi Romli Marliansah, SE. (Anggota Polsek Monterado) mendatangi lokasi penambangan yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kecelakaan kerja pada lokasi penambangan ada 1 (satu) orang yang meninggal dunia bernama sdr. UNYLIUS, lalu saksi Romli Marliansah, SE. menanyakan mengenai ijin/ dokumen-dokumen penambangan emas tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat menunjukan/ tidak memiliki ijin baik Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Monterado untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa kegiatan penambangan emas dilakukan mulai pukul 07.00 WIB. di lokasi tambang milik sdr. AFUK di Pagong Dusun Goa Boma Desa Goa Boma Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang, Terdakwa sebagai kepala rombongan mengawasi dan mengatur kegiatan penambangan emas sedangkan karyawan sdr. AFUK yang lainnya masing-masing berbagi tugas ada yang mencangkul tanah yang keras dan ada yang mencari emas. Mulanya mesin yang sudah terpasang dilobang/ lokasi penambangan emas dihidupkan untuk menyedot/ membuang air yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor:74/Pid.Sus/2016/PN.Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: berada dilobang tambang emas kemudian setelah lobang kering, selanjutnya dihidupkan mesin dompeng sebagai pengantar air dan setelah air mengalir melalui selang pengantar tersebut kemudian disemprotkan ke tanah lokasi tambang emas, kemudian mesin yang berada didalam lobang mulai bekerja dengan cara menyedot air dan tanah hasil dari semprotan tersebut, kemudian dialirkan melalui pipa paralon yang sudah dipasang dan diarahkan ke KIAN (tempat penyarigan emas) dan begitu seterusnya hingga pukul 15.00 WIB., setelah itu mesin dimatikan kemudian para karyawan mengambil kain penangkap emas yang sudah terpasang di KIAN (tempat penyarigan emas) dengan cara digulung dan dibawa ketempat pencucian, kemudian setelah dicuci terdapat pasir dari hasil pencucian tersebut, lalu pasir tersebut didulang untuk diambil emasnya setelah itu emas hasil pendulangan tersebut dimasukan kedalam ember kemudian dikasih air raksa (mercuri) dan setelah emas menyatu, kemudian dimasukan ke kain dan digulung seperti diperas, selanjutnya emas tersebut oleh Terdakwa dicor dan ditimbang lalu diserahkan ke karyawan yang lain untuk diantarkan ke bos AFUK dan selanjutnya Terdakwa pulang ke pondok karyawan.

- Bahwa Terdakwa bekerja menambang emas pada sdr. AFUK sudah 4 (empat) tahun dan digaji dengan sistem harian dengan jumlah perharinya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selain itu juga digaji sistem bagi hasil pendapatan hasil dari emas dibagi dengan sistem 7 (tujuh) bagian untuk sdr. AFUK dan 3 (tiga) bagian untuk Terdakwa bersama karyawan lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 67 ayat (1) atau Pasal 74 ayat (1) No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikn dalil-dalil dalam surat dakwaannya Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **Saksi ROMI MARLIANSYAH, SE** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah penambangan emas tanpa izin (PETI) yang mengakibatkan 1 (satu) orang korban meninggal dunia bernama UNYIL;

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor:74/Pid.Sus/2016/PN.Bek*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 kira-kira pukul 13.00 WIB di lokasi pagung Dusun Goa Boma Desa Goa Boma Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa saksi mengetahui informasi tersebut dari masyarakat di lokasi pagung Dusun Goa Boma Desa Goa Boma Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang yang memberitahukan bahwa ada korban tertimpa tanah dan mengalami lebam di bagian dada dan meninggal di tempat;
- Bahwa setelah datang ke Tempat Kejadian Perkara saksi langsung mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin merk Mitsubishi, 1 (satu) buah selang spiral warna biru, 1 (satu) buah selang pengantar warna kuning, 1 (satu) buah pom warna hijau di lokasi tempat kejadian dan menggali informasi sebanyak mungkin mengenai aktifitas penambangan di tempat tersebut bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah atas pertambangan emas;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa waktu itu tambang emas tersebut adalah milik saudara AFUK orang Singkawang yang pada saat kejadian tidak berada di tempat sedangkan Terdakwa adalah orang kaepercayaan AFUK sebagai kepala rombongan dalam aktifitas penambangan;
- Bahwa setahu saksi di lokasi tersebut tidak diperbolehkan melakukan aktifitas penambangan;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kapan Terdakwa ini mulai melakukan aktifitas Penambangan di tempat itu akan tetapi di sekitar lokasi penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa ada penambang lain selain Terdakwa;
- Bahwa penambangan yang dilakukan dia tempat itu dengan cara para pekerja tambang membuat lubang ditanah dengan cara di semprot menggunakan air termasuk saudara Unyil kemudian para penambang masuk kedalam lubang yang dibuat tersebut untuk mengambil tanah atau batu yang mengandung emas;
- Bahwa penambangan emas tersebut selesai beroperasi pada pukul 17.00 WIB dan kejadian kecelakaan ditambang emas tersebut pada pukul 15.00 WIB;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya focus pada pencarian korban jadi saya tidak mengetahui barang bukti berupa emas;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi ALEXIUS DOPONG**, dibawah sumpah/ janji menerangkan pada

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor:74/Pid.Sus/2016/PN.Bek*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi penambangan emas tanpa izin (PETI) yang mengakibatkan 1 (satu) orang korban meninggal dunia bernama UNYIL;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 kira-kira pukul 13.00 WIB di lokasi pagung Dusun Goa Boma Desa Goa Boma Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi merupakan salah satu karyawan yang bekerja dalam kegiatan penambangan emas tersebut dan setahu saksi dalam aktifitas penambangan tersebut Terdakwa hanya sebagai karyawan biasa bersama kurang lebih 20 (dua puluh) orang karyawan lainnya sedangkan bosnya bernama AFUK yang berasal dari Singkawang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama korban UNYIL berada dalam didalam satu lubang akan tetapi pada saat itu saksi berhasil maeanayelamatkan diri;
- Bahwa setahu saksi kegiatan penambangan emas tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah daerah;
- Bahwa untuk menambang emas dilakukan dengan cara membuat lobang di tanah menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mesin merk Mitsubishi, 1 (satu) buah selang spiral warna biru, 1 (satu) buah selang pengantar warna kuning, 1 (satu) buah pom warna hijau seperti barang bukti yang telah di amankan oleh Polisi dari Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di lokasi tambang emas tersebut selama 6 (enam) bulan dan yang menjadi koordinatonya adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam aktifitas menambang emas yang bertugas membuat lubang atau menggali tanah adalah saksi, saudara GITO, saudara RULI dan saudara SAM sedangkan sdr UNYIL bertugas membuang sampah dan Terdakwa tugasnya ikut mencangkul;
- Bahwa untuk memisahkan emas dengan tanah menggunakan Menggunakan mercury dan pekerjaan tambang emas tersebut menggunakan sistem bagi hasil, dan upah tersebut diberi 1 (satu) bulan sekali yaitu untuk pemilik modal mendapatkan 70 % (tujuh puluh persen) sedangkan karyawan mendapatkan 30 % (tiga puluh persen) dan upah untuk karyawan yang memberikan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi RAHIMIN Als. USU**, keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai

*Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor:74/Pid.Sus/2016/PN.Bek*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tahu dan mengerti saat ini saya diminta keterangannya sehubungan dengan kegiatan tambang emas, yang mana akibat aktifitas tersebut mengakibatkan adanya korban meninggal dunia, dan untuk itu saya akan memberikan keterangan dengan sebenarnya sesuai dengan apa saya ketahui;
- Saya terangkan sepengetahuan saya aktifitas pertambangan emas tersebut dilakukan yakni sejak bulan November 2015 sampai dengan saat sekarang ini yakni bulan Mei 2016, dan sudah berjalan 6 (enam) bulan, dan pertambangan emas tersebut dilakukan didaerah Pagong, Desa Goa Boma, Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;
- Pertambangan emas tersebut dilakukan yakni dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin mobil PS 120, yang mana fungsi mesin tersebut adalah untuk menyemprotkan air ketanah yang terdapat disekitar lubang tambang;
- Sepengetahuan saya mesin mobil PS 120 yang digunakan sebagai alat untuk melakukan penambangan emas adalah milik saudara Afuk yang saya tidak saya ketahui dimana tempat tinggal saudara Afuk tersebut, dan kepada saudara Afuk lah saya bekerja menambang emas;
- Adapun kepala rombongan tempat saya bekerja menambang emas yakni saudara Titus yang bertempat tinggal di Desa Capkala Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi ALBAR Als. SAM**, keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya tahu dan mengerti saat ini saya diminta keterangannya sehubungan dengan kegiatan tambang emas, yang mana akibat aktifitas tersebut mengakibatkan adanya korban meninggal dunia, dan untuk itu saya akan memberikan keterangan dengan sebenarnya sesuai dengan apa saya ketahui;
- Saya terangkan sepengetahuan saya aktifitas pertambangan emas tersebut dilakukan yakni sejak bulan November 2015 sampai dengan saat sekarang ini yakni bulan Mei 2016, dan sudah berjalan 6 (enam) bulan, dan pertambangan emas tersebut dilakukan didaerah Pagong, Desa Goa Boma, Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor:74/Pid.Sus/2016/PN.Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan emas tersebut dilakukan yakni dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin mobil PS 120, yang mana fungsi mesin tersebut adalah untuk menyemprotkan air ketanah yang terdapat disekitar lubang tambang;

- Sepengetahuan saya mesin mobil PS 120 yang digunakan sebagai alat untuk melakukan penambangan emas adalah milik saudara Afuk yang saya tidak saya ketahui dimana tempat tinggal saudara Afuk tersebut, dan kepada saudara Afuk lah saya bekerja menambang emas;
- Adapun kepala rombongan tempat saya bekerja menambang emas yakni saudara Titus yang bertempat tinggal di Desa Capkala Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi ADE YUSUF Als ADE** keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya tahu dan mengerti saat ini saya diminta keterangannya sehubungan dengan kegiatan tambang emas, yang mana akibat aktifitas tersebut mengakibatkan adanya korban meninggal dunia, dan untuk itu saya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan apa saya ketahui;
- Saya terangkan sepengetahuan saya aktifitas pertambangan emas tersebut dilakukan yakni sejak bulan November 2015 sampai dengan saat sekarang ini yakni bulan Mei 2016, dan sudah berjalan 6 (enam) bulan, dan pertambangan emas tersebut dilakukan didaerah Pagong, Desa Goa Boma, Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;
- Pertambangan emas tersebut dilakukan yakni dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin mobil PS 120, yang mana fungsi mesin tersebut adalah untuk menyemprotkan air ketanah yang terdapat disekitar lubang tambang;
- Sepengetahuan saya mesin mobil PS 120 yang digunakan sebagai alat untuk melakukan penambangan emas adalah milik saudara Afuk yang saya tidak saya ketahui dimana tempat tinggal saudara Afuk tersebut, dan kepada saudara Afuk lah saya bekerja menambang emas;
- Adapun kepala rombongan tempat saya bekerja menambang emas yakni saudara Titus yang bertempat tinggal di Desa Capkala Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor:74/Pid.Sus/2016/PN.Bek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keberatan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan

tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Ahli **BENYDIKTUS BALOARI, ST** dibawah janji pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti diminta pendapatnya dalam persidangan ini sehubungan dengan Ahli telah ditunjuk oleh atasan sebagai Ahli untuk menjelaskan tentang ijin pertambangan;
- Bahwa yang saksi ahli ketahui tentang pertambangan adalah berdasarkan UU RI No.04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara pada pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 4 yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, sedakan mineral adalah senyawa organik yang di terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungan yang membentuk batuan baik dalam lepas atau padu dan mineral pertambangan adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
- Bahwa usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. ijin usaha penambangan adalah ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan sedangkan ijin pertambangan rakyat adalah ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- Bahwa Dokumen yang harus dimiliki oleh seseorang untuk melakukan usaha pertambangan adalah ada 2 (dua) ijin yaitu ijin usaha pertambangan Eksplorasi dan ijin usaha pertambangan operasi produksi dan yang berwenang menerbitkan ijin usaha pertambangan berdasarkan UU RI No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan surat edaran Gubernur Kalbar Nomor.504/12/Distamben-A1 tanggal 18 desember 2014 tentang perijinan pertambangan minerba setelah terbitnya UU No.23 tahun 2014 pemerintahan daerah yang berhak menerbitkan ijin usaha pertambangan berada pada wilayah Kab. Bengkayang merupakan wewenang Gubernur Kalbar;
- Bahwa untuk memperoleh ijin tersebut harus mengajukan permohonan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor:74/Pid.Sus/2016/PN.Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ijin usaha pertambangan eksplorasi digunakan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan dan Ijin usaha pertambangan operasi produksi digunakan untuk kegiatan konstruksi, pertambangan, pengelolaan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan;
- Bahwa menurut pengetahuan ahli jenis bahan galian ada 5 (lima) jenis bahan galian antara lain bahan galian Radioaktif, bahan galian batu bara, bahan galian mineral logam, bahan galian bukan logam dan bahan galian batuan;
- Bahwa Ijin usaha pertambangan eksplorasi untuk mineral logam maksimal 8 (delapan) tahun, untuk batu bara maksimal 7 (tujuh) tahun dan mineral bukan logam dan batuan maksimal 3 (tiga) tahun untuk Ijin operasi produksi untuk mineral logam dan batu bara maksimal 20 (tahun), untuk bukan logam maksimal 10 (sepuluh) tahun dan untuk batuan maksimal 5 (lima) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi di kabupaten Bengkayang belum ada Ijin pertambangan rakyat dan sudah ada 44 (empat puluh empat) Ijin yang telah dikeluarkan tapi untuk Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan;
- Bahwa Instansi yang berhak atau berwenang untuk menerbitkan IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi adalah Gubernur Kalbar namun tetap berkordinasi dengan Kabupaten Bengkayang dan untuk memperoleh Ijin IUP operasi atau IUPK operasi produksi pemohon menyampaikan permohonan kepada Gubernur dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat di perpanjangan 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 1(satu) tahun;

Atas pendapat ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena melakukan penambangan emas tanpa Ijin pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 kira-kira pukul 13.00 WIB di lokasi pagung Dusun Goa Boma Desa Goa Boma Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang di lahan pertambangan milik ser. AFUK, sedangkan Terdakwa bertugas membetulkan mesin apabila ada mesin rusak;
- Bahwa di penambangan emas milik sdr. AFUK tersebut telah terjadi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor:74/Pid.Sus/2016/PN.Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan kerja yang mengakibatkan sdr UNYIL meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 kira-kira pukul 12.00 WIB dimana pada saat itu Terdakwa sedang makan siang;

- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa melakukan penambangan di areal penambangan emas tersebut adalah sdr AFUK dan orang kepercayaan sdr. AFUK dilokasi penambangan emas adalah Terdakwa sekaligus sebagai kepala rombongan;
- Bahwa pembayaran gaji pekerja yang diberikan oleh sdr. AFUK untuk Terdakwa gaji per hari Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan perbulannya Terdakwa juga ada mendapatkan gaji dari saudara AFUK sedangkan Emas dari hasil penambangan tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr AFUK setiap hari melalui karyawan lain karena sdr AFUK jarang datang ke lokasi tambang emas;
- Bahwa sistem pembagian hasil penambangan emas untuk pemilik lahan dan peralatan dengan karyawan adalah pemilik lahan dan peralatan mendapatkan 70 % (tujuh puluh persen) sedangkan karyawan mendapatkan 30 % (tiga puluh persen);
- Bahwa semua peralatan penambangan emas tersebut milik saudara AFUK, dan Terdakwa tidak mengetahui kemana saudara AFUK menjual emas tersebut sedangkan pekerja ada yang berasal Sintang, Sekadau, Jawa Barat dan Sulawesi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas dilokasi saudara AFUK tersebut sejak tahun 2012 di lokasi lobang kurang lebih 1 Ha (satu hectare);
- Bahwa cara kerja penambangan emas tersebut adalah di lokasi penambangan emas tersebut sudah berlubang besar jadi tinggal menyemprotkan air kedinding tanah selama 5 (lima) jam, selanjutnya mesin yang berada didalam lobang mulai bekerja dengan cara menyedot air dan tanah dari hasil semprotan kemudian dialirkan melalui pipa paralon yang sudah dipasang dan diarahkan ke tempat penyaringan emas dan begitu seterusnya sampai pukul 15.00 WIB, setelah itu mesin dimatikan kemudian karyawan mengambil kain penangkap emas yang sudah terpasang dengan cara digulung dan dibawa ke tempat pencucian dan setelah dicuci terdapat pasir dari hasil pencucian tersebut selanjutnya pasir tersebut didulang untuk diambil emasnya setelah itu emas hasil pendulangan tersebut dimasukan ke dalam ember kemudian diberi air raksa (mercuri) dan selanjutnya setelah emas menyatu dimasukan kedalam kain dan digulung seperti diperas, setelah itu emas tersebut saya cord an kemudian saya timbang setelah itu saya serahkan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor:74/Pid.Sus/2016/PN.Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada saudara AFUK melalui karyawan lain;

- Bahwa pihak keluarga korban ada diberikan santunan dari sdr. AFUK sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi mengenai penyelesaian adat dengan keluarga korban Terdakwa tidak mengetahuinya, yang mengurus penyelesaian adat dengan keluarga korban adalah bapak Terdakwa;
- Bahwa karyawan dipenambangan emas tersebut sejumlah 15 (lima belas) belas orang, peran 15 (lima belas) orang tersebut sama tapi yang bisa mengecor emas tersebut hanya Terdakwa saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan yaitu berupa: 1 (satu) unit mesin merk Mitsubishi, 1 (satu) buah selang spiral warna biru, 1 (satu) buah selang pengantar warna kuning, 1 (satu) buah pom warna hijau, barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin di pagung Dusun Goa Boma Desa Goa Boma Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang milik saudara AFUK, Terdakwa bertugas membetulkan mesin apabila ada mesin rusak, mengecor emas hasil penambangan sekaligus sebagai orang kepercayaan sdr AFUK;
2. Bahwa penambangan emas dilakukan di lubang tambang berukuran luas 1 (satu) Ha dengan cara menyemprotkan air kedinding tanah selama 5 (lima) jam, selanjutnya mesin yang berada didalam lobang mulai bekerja dengan cara menyedot air dan tanah dari hasil semprotan kemudian dialirkan melalui pipa paralon yang sudah dipasang dan diarahkan ke tempat penyaringan emas dan begitu seterusnya sampai pukul 15.00 WIB, setelah itu mesin dimatikan kemudian karyawan mengambil kain penangkap emas yang sudah terpasang dengan cara digulung dan dibawa ke tempat pencucian dan setelah dicuci terdapat pasir dari hasil pencucian tersebut selanjutnya pasir tersebut didulang untuk diambil emasnya setelah itu emas hasil pendulangan tersebut dimasukan ke dalam ember kemudian diberi air raksa (merkuri) dan selanjutnya setelah emas menyatu dimasukan kedalam kain dan digulung seperti diperas,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor:74/Pid.Sus/2016/PN.Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu emas tersebut saya cord an kemudian saya timbang setelah itu saya serahkan kepada saudara AFUK melalui karyawan lain;

3. Bahwa Terdakwa menambang emas sejak tahun 2012 di lokasi lobang kurang lebih 1 Ha (satu hectare) dan di penambangan emas tersebut telah terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan sdr UNYIL meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 kira-kira pukul 12.00 WIB;
4. Bahwa pihak keluarga korban telah diberikan santunan dari sdr. AFUK sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
5. Bahwa pembayaran gaji pekerja yang diberikan oleh sdr. AFUK untuk Terdakwa gaji per hari Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan perbulannya Terdakwa juga ada mendapatkan gaji dari saudara AFUK sedangkan Emas dari hasil penambangan tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr AFUK setiap hari melalui karyawan lain karena sdr AFUK jarang datang ke lokasi tambang emas;
6. Bahwa oleh sdr. AFUK pekerja digaji dengan sistem bagi hasil yaitu pemilik lahan dan peralatan mendapatkan 70 % (tujuh puluh persen) sedangkan karyawan mendapatkan 30 % (tiga puluh persen) sedangkan peralatan penambangan emas tersebut milik sdr. AFUK;
7. Bahwa karyawan dipenambangan emas sejumlah 15 (lima belas) belas orang, peran 15 (lima belas) orang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan seperti diuraikan diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan tunggal perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 67 ayat (1) atau Pasal 74 ayat (1) No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5);
3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan Itu;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor:74/Pid.Sus/2016/PN.Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah TITUS Anak ARIANTO, hal ini bersesuaian dengan identitas Terdakwa sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitasnya, dan Terdakwa juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya sehingga tidak terjadi eror in persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika didalam persidangan menunjukkan sikap yang normal dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5).

Menimbang, bahwa unsur tersebut ini bersifat Alternatif yang berarti apabila salah satu bagian dari unsur telah terbukti pada diri Terdakwa maka unsur secara keseluruhan dianggap terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUP adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) berupa Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, Izin Penambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK);

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor:74/Pid.Sus/2016/PN.Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan penambangan emas di pagung Dusun Goa Boma Desa Goa Boma Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang yang dilakukan dengan cara menyemprotkan air kedinding tanah selama 5 (lima) jam, selanjutnya mesin yang berada didalam lobang mulai bekerja dengan cara menyedot air dan tanah dari hasil semprotan kemudian dialirkan melalui pipa paralon yang sudah dipasang dan diarahkan ke tempat penyaringan emas dan begitu seterusnya sampai pukul 15.00 WIB, setelah itu mesin dimatikan kemudian karyawan mengambil kain penangkap emas yang sudah terpasang dengan cara digulung dan dibawa ke tempat pencucian dan setelah dicuci terdapat pasir dari hasil pencucian tersebut selanjutnya pasir tersebut didulang untuk diambil emasnya setelah itu emas hasil pendulangan tersebut dimasukan ke dalam ember kemudian diberi air raksa (mercury) dan selanjutnya setelah emas menyatu dimasukan kedalam kain dan diperas, setelah itu emas tersebut Terdakwa cord an kemudian Terdakwa timbang dan diserahkan kepada saudara AFUK melalui karyawan lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di Penambangan Emas di pagung Dusun Goa Boma Desa Goa Boma Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang, sedangkan pemilik usaha tambang tersebut adalah sdr AFUK Terdakwa sebagai orang kepercayaan di tambang tersebut, sedangkan usaha penambangan emas tersebut dilakukan tanpa ada izin berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) berupa Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, Izin Penambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa telah terbukti melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad. 3 Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan Itu.**

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP ini adalah merupakan penerapan ajaran penyertaan (*deelneming*) yang maksudnya untuk dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh lakukan (*doen plegen*), dan yang turut

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor:74/Pid.Sus/2016/PN.Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan (*medepleger*) suatu tindak pidana adalah dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa disini disebutkan “peristiwa pidana”, jadi baik kejahatan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang melakukan disini dibagi atas 4 (empat) macam, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*Pleger*) ialah orang yang sendirian telah berbuat, mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana tetapi ia menyuruh orang lain;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) yaitu bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu, orang itu harus sengaja membujuk orang lain sedang membujuknya harus memakai dari salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan penambangan emas di pagung Dusun Goa Boma Desa Goa Boma Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang, yang mana Terdakwa bertugas membetulkan mesin apabila ada mesin rusak, mengecor emas hasil penambangan sekaligus sebagai orang kepercayaan sdr AFUK sehingga Terdakwa adalah *medepleger*, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi sedangkan pada diri dan atau perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sehingga Terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor:74/Pid.Sus/2016/PN.Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan

Terdakwa;

## HAL HAL YANG MEMBERATKAN

1. Perbuatan Terdakwa merugikan Pemerintah karena tidak terdapat Retribusi Daerah;
2. Perbuatan Terdakwa berdampak pada kerusakan lingkungan;

## HAL HAL YANG MERINGANKAN

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya serta menyesalinya;
2. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
3. Keluarga Korban tambang telah mendapatkan santunan sebesar Rp. 37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah)
4. Terdakwa pekerja tambang untuk mendapatkan penghasilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat 4 KUHP, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini adalah peralatan yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan Penambangan emas tanpa izin maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 158 undang-undang No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Pasal 197 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **TITUS Anak ARIANTO** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Turut serta melakukan usaha penambangan tanpa izin Usaha Pertambangan***" sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Mejatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor:74/Pid.Sus/2016/PN.Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.n<sup>o</sup> penjara selama **4 (empat) bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin merk Mitsubishi;
  - 1 (satu) buah selang spiral warna biru;
  - 1 (satu) buah selang pengantar warna kuning;
  - 1 (satu) buah pom warna hijau;Dirampas untuk di musnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan tersebut diputuskankan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016, oleh kami: HERU KARYONO, SH., Sebagai Hakim Ketua Majelis, RADEN ZAENAL ARIF, SH., M.H., dan RATIH MANNUL IZZATI, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh FERRI YANUARDI, SH., Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan dihadiri oleh SETIYA ADI BUDIMAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

RADEN ZAENAL ARIF, SH., M.H

HERU KARYONO, SH.,

RATIH MANNUL IZZATI, SH, M.H

PANITERA PENGANTI,

FERRIYANUARDI, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor:74/Pid.Sus/2016/PN.Bek